

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri musik di Indonesia sejatinya merupakan satu aspek kehidupan masyarakat yang tak bisa dipisahkan dari kandungan materi sosial, budaya, politik, bahkan hukum sekalipun. Muatan materi dari lagu tidak hanya berkisar pada curahan hati berkenaan dengan rasa sedih dan bahagia, melainkan juga dapat berisi saran bahkan kritik terhadap sosial kemasyarakatan hingga pelaksanaan pengelolaan negara oleh pemerintah. Bentuk kebebasan berekspresi sesuai dengan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjewantah salah satunya menjadi alunan musik yang memiliki tujuan tertentu.

Seiring berjalannya waktu musik dari sudut pandang ekonomi sendiri telah menjadi lahan bisnis yang sangat menarik. Ketertarikan masyarakat akan musik semakin meningkat terlebih bagi orang yang langsung berkecimpung didalam dunia musik saat ini seperti pencipta lagu penyanyi lagu bahkan pemakai lagu yang akan mendapatkan manfaat sagat besar. Keuntungan yang diperoleh daripada pihak langsung dapat dirasakan baik secara materi atau moril serta kepopuleran. Keuntungan dari perkembangan industri musik tersebut jelas secara ekonomis mendorong perekonomian negara dewasa ini.

Musik dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik sosial maupun kritik terhadap kebijakan politik nasional. Tidak hanya itu, dari segi budaya telah tentu beberapa musik berkaitan erat dengan budaya daerah, budaya nasional bahkan kearifan lokal sekalipun dimana Indonesia merupakan Negara yang memiliki ragam social dan budaya disertai dengan lagu daerahnya masing. Lagu merupakan suatu ekspresi seseorang yang dapat dilandasi oleh faktor sosial, kepribadian, pengalaman maupun budaya seseorang. Oleh karena itu, musik tidak hanya terdiri atas bacaan teks yang diiringi gendrung suara alat musik melainkan berbagai hal dan orientasi dapat disampaikan melalui lantunan musik. Selanjutnya, tata aturan tentang perindustrian musik telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan itu mencakup beberapa hal seperti; pengaturan berkaitan dengan makna dan penggunaan bahasa.

Pengaturan musik juga berkaitan dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, penyebarluasan serta penjaminan atas karya seorang pencipta musik. Pasalnya, musik sejatinya merupakan produk kreatifitas seseorang atau group tertentu yang secara legal formal diatur mengenai pengabsahan hak ciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta merupakan hak eksklusif seorang pencipta untuk menguasai yang timbul seketika dari tindakan deklaratif tanpa ada pembatasan sama sekali sesuai. Hak cipta terbagi pada dua komponen yaitu, hak ekonomi yang berarti bahwa hak eksklusif seorang pencipta atas suatu hal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan hak moral yang berarti bahwa suatu hak yang melekat pada diri seorang pencipta meskipun status hak ciptanya telah dialihkan kepada orang/subjek hukum lain. Kedua hak tersebut mencerminkan dua prinsip utama dalam teori hak cipta yang diterapkan di Negara Indonesia dimana hak ekonomi merupakan suatu hak yang dapat dialihkan atau diberikan kepada orang lain, sementara itu, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan bahkan dikurangi sedikitpun.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta bahwa musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut juga memuat arti bahwa terdapat hak paten pencipta terhadap karya musiknya tersebut sehingga dapat diartikan bahwa sebuah karya musik secara penuh berada dalam penguasaan penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). “

¹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 3

“ (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c), huruf (d), huruf (f), dan huruf (h), untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). “

“ (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (e), dan huruf (g) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “

“ (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). “

Terlepas dari banyak dan seringnya aransemen serta variatifnya tujuan pelaksanaan aransemen lagu, perlu diketahui bahwa keuntungan publikasi aransemen dominan kembali pada pihak arranger, terlebih apabila aransemen dilakukan terhadap lagu yang penciptanya sudah meninggal dunia. Kejadian ini sekurang-kurangnya berpengaruh pada nama baik serta popularitas penciptanya sendiri yang notabene hal itu merupakan bagian dari hak moral yang melekat secara kuat dalam nama seorang pencipta lagu. Tidak hanya itu, dari aspek financial pun tentunya akan terpengaruh mengingat keuntungan ekonomi menjadi terbagi dengan adanya pihak yang mengaransemen.

Keadaan terakhir di atas menimbulkan perbedaan bahkan seringkali menimbulkan sengketa kepemilikan atas karya musik tersebut. Hal ini tentunya menjadi problematika hukum mengingat lagu tersebut sebelumnya telah memiliki ketentuan hak cipta yang sah atas seseorang/group band sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Dan Hak Moral

Mengenai Hak Cipta Lagu Daerah Lampung Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi dan Hak Moral Mengenai Hak Cipta Lagu Daerah Lampung?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan lagu daerah tanpa izin?

Ruang lingkup dalam penelitian adalah Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Dan Hak Moral Mengenai Hak Cipta Lagu Daerah Lampung Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi dan Hak Moral Mengenai Hak Cipta Lagu Daerah Lampung
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan lagu daerah tanpa izin

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah dan memperdalam ilmu tentang hak cipta.
2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi untuk mempermudah pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.
3. Bagi pembaca, agar para pembaca dapat mengerti arti Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Dan Hak Moral Mengenai Lagu Daerah.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.

Berikut adalah ayat Al-qur'an tentang perbuatan zalim:

QS. Al-imran/ 3:192

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ

Artinya: *“Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim”*

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Ciptaan harus mengikuti ke mana saja Ciptaan itu ada tanpa batas. Adapun pengaturan mengenai perlindungan bagi para Pencipta atau pemegang Hak Cipta Lagu daerah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Perlindungan terhadap Hak Ekonomi Diatur dalam Pasal 9, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini merupakan perwujudan terhadap perlindungan hukum bagi Pencipta untuk mendapatkan haknya. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan. Hal ini bermaksud untuk tetap melindungi hak Pencipta dalam mendapatkan imbalan berupa royalti dalam bentuk uang. Dalam hal membuat video klip lagu daerah yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial, pengunggah video telah mengambil manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta

atau pemegang Hak Cipta. Pencipta lagu daerah banyak yang tidak mengetahui bahwa karyanya telah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain tanpa ijin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta Diatur dalam BAB XVII UU tentang Hak Cipta.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sebagai pencegahan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat serta memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggar peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal penegakan hukum di bidang Hak Cipta dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Informasi dan Komunikasi. Lagu daerah merupakan aset berharga berupa kebudayaan yang dapat dikembangkan oleh daerah tersebut. Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi hak dari para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu daerah dalam hal ini adalah para seniman. Banyak seniman yang tidak mengetahui bahwa hasil cipta mereka dilindungi oleh Undang-Undang. Yang menjadi masalah adalah pada saat lagu daerah tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat memperoleh haknya.

Konseptual merupakan segala sesuatu yang ada tidak pernah terlepas dari unsur yang ada sebelumnya. Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk ilmiah seperti teori sebab-akibat (*kausalitas*), teori hegemoni bahkan dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang secara terus menerus. Dalam konstruksi asas kausalitas setiap fenomena akan terjadi secara kasuistik dan berkesinambungan hingga menjadi suatu rangkaian

fenomena yang rasional dan logis. Paradigma ini juga dapat digunakan dalam memahami asal-usul mengenai hukum dan hak kekayaan intelektual (HAKI).²

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang Hak Cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlingkungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Terkait tentang genre/lagu yang diubah, Pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi ciptaannya, sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Terkait dengan lagu yang diubah tersebut, sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari mengubah genre dari lagu orang lain tersebut. Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik lagu tersebut dan jika tidak memiliki ijin Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal tersebut, yaitu tercantum didalam Pasal 9 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² heo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 85

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat keuntungan ekonomis dari suatu karya yang telah diciptakannya. Hak ekonomi tidak hanya diartikan pada keuntungan finansial semata melainkan juga mencakup segala aspek berkaitan dengan pemanfaatan karya tersebut. Dalam hak ekonomi sedikitnya terdapat beberapa gambaran tindakan sebagai ejawantah yaitu sebagai berikut:

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya.³

Segala sesuatu yang ada tidak pernah terlepas dari unsur yang ada sebelumnya. Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk ilmiah seperti teori sebab-akibat (*kausalitas*), teori hegemoni bahkan dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh masyarakat hingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang secara terus menerus.

c. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang sejatinya melekat pada diri seorang pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan tanpa alasan apapun. Eksistensi hak moral tidak dapat digeser oleh siapapun meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Hanya saja, hak moral dapat berpindah apabila seorang pencipta telah meninggal dunia dimana sebelum meninggalnya mewasiatkan tentang peralihan hak moral atas suatu karya cipta tersebut.

³ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cet.III (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 85

d. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, erkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dimana pengertian dari prinsip deklaratif adalah prinsip yang menyatakan bahwa ciptaan memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Karena itu, masalah antara pendaftaran hak cipta dan perlindungan hak cipta harus diikuti oleh sistem deklaratif.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencatatan hak ciptaan bukanlah suatu kewajiban dan bersifat tidak mutlak. Perlindungan terhadap hasil karya hak cipta disini menganut sistem otomatis, dimana yang berarti didapatkan oleh si pencipta secara otomatis tanpa melalui proses pencatatan. Pencipta lagu telah mendapatkan perlindungan hukum setelah karya ciptaannya sudah berwujud dalam bentuk karya yang nyata. Konsep perlindungan otomatis ini didasarkan oleh salah satu prinsip dari Konvensi Berne yaitu *Automaticly Protection* yang arti dari konsep ini adalah boleh didaftarkan atau tidak.¹³ Sistem Kekayaan Intelektual merupakan Hak Privat (*private rights*), yang artinya seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Meskipun bersifat otomatis atau diperoleh sejak ciptaannya diwujudkan dalam bentuk yang nyata, akan lebih baik jika dilakukan pencatatan terhadap hak cipta tersebut. Tujuan dari proses pencatatan ini adalah jika terjadi tindak pelanggaran dari karya cipta dari si pencipta tersebut, agar lebih mudah untuk membuktikan haknya serta lebih mudah mengajukan tuntutan karena terdapat bukti yang formal. Tujuan lain dari proses pencatatan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum karena jika sudah didaftarkan, dapat diketahui dengan mudah siapa

pemegang hak cipta tersebut. Sertifikat pendaftaran bukan menjadi bukti kepemilikan yang sah tentang adanya Hak Kekayaan Intelektual jika dapat dibuktikan sebaliknya.

e. Lagu Daerah

Lagu daerah adalah karya seni budaya yang merupakan salah satu media komunikasi yang dibuat berdasarkan dengan apa yang ada dilingkungan sekitar daerah tertentu, dapat yang menggambarkan keindahan alam, budaya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, banyak lagu daerah yang tidak diketahui siapa penciptanya. Sebagian besar lagu daerah yang ada adalah merupakan karya seni yang turuntemurun sudah ada. Akan tetapi ada lagu daerah yang diketahui siapa penciptanya. Sifatnya bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Lagu daerah setempat kebanyakan dinyanyikan hanya pada saat bermain, musim panen, waktu senggang, atau meninabobokan anak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini Penulis akan menguraikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan tentang kajian teoritik yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini, membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan, analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian	:	Kualitatif
2. Objek Penelitian	:	Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Dan Hak Moral Mengenai Hak Cipta Lagu Daerah Lampung Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.
3. Subjek Penelitian	:	Buku-buku, literatur, dan sumber lain yang relevan.
4. Tempat Penelitian	:	Perpustakaan UM METRO
5. Waktu Penelitian	:	Tahun 2021-2022